

The Implementation of Fiscal Policy during the Caliphate of Abu Bakr and Umar bin Khattab: A Historical Analysis and Its Implications for Islamic Economics

Atika Rahma & Dzulkifli Hadi Imawan

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
atikarahma2298@gmail.com
*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history:

Received: March 17, 2025

Accepted: March 30, 2025

Published: March 30, 2025

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss1.art5
PP : 51-60

Keywords:

*Khulafaur Rasyidin, Fiscal Policy, Abu Bakar
As-shidiq, Umar bin Khattab*

ABSTRACT

Fiscal policy during the time of Abu Bakar and Umar bin Khattab is an important topic in Islamic economic history. These two caliphs were known for their prudent fiscal policies that had a positive impact on the economy of Muslims at that time. This article aims to investigate the fiscal policies implemented by Abu Bakar and Umar bin Khattab, and their impact on the economy of the time. Through a detailed analysis of relevant primary and secondary sources, this article will reveal the fiscal strategies implemented by the caliphs, as well as how these policies affected the economy of the Muslims of the time.

Penerapan Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab: Analisis Historis dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam

ARTICLE INFO

Article history:

Received: January 16, 2025

Accepted: March 29, 2025

Published: March 30, 2025

Kata kunci:

*Khulafaur Rasyidin, Kebijakan Fiskal, Abu
Bakar As-shidiq, Umar bin Khattab*

ABSTRAK

Kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab merupakan topik penting dalam sejarah ekonomi Islam. Kedua khalifah ini dikenal dengan kebijakan fiskal yang bijaksana dan berdampak positif terhadap perekonomian umat Islam pada masa itu. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta dampaknya terhadap perekonomian pada masa tersebut. Melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, artikel ini akan mengungkap strategi fiskal yang diterapkan oleh para khalifah, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kondisi ekonomi umat Islam kala itu.

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan menjadi penting diperdalam karena peran dan fungsinya dalam kebermanfaatan setiap kehidupan manusia. sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak pernah lepas dari kewajiban yang menjadi tanggung jawab hubungannya dengan Tuhan dan sesama (Zakki et al., 2023). Dalam Al- Qur'an disebutkan bahwa manusia diciptakan Tuhan

untuk menjadi *khalifah fi al-ardh* (pemimpin di muka bumi). Diberikan amanah dengan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi keluarga, pemimpin suatu organisasi, hingga menjadi pemimpin suatu Negara (Aminuddin, 2021).

Orientasi dari tujuan seorang pemimpin ialah dapat mensejahterakan manusia. Hal tersebut memerlukan strategi, tujuan, orientasi dan perencanaan yang baik dalam mengelolanya untuk mencapai tujuan. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Rasulullah Saw sebagai *top leader* dan *top figure*. Hal ini tidak hanya diakui oleh kalangan umat islam, kepemimpinan Rasulullah juga diakui dikalangan non muslim (Yani, 2021).

Islam menjadi semakin berkembang seiring suksesnya penyebaran dakwah Islam. Untuk itu diperlukan pengaturan sosial dan ekonomi berdasarkan konsep-konsep Islam. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga ekonomi menjadi indikator kesejahteraan hidup. Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran yang ada di dalam negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di dalam ekonomi islam kebijakan fiskal ditujukan sebagai salah satu alat untuk menciptakan sebuah tujuan secara syariah (Jamilah & Arfah, 2021).

Fungsi kebijakan fiskal dijalankan melalui Baitul Mal sejak zaman Rasulullah Saw. Baitul Mal merupakan lembaga penerimaan dan pengeluaran (pengelolaan keuangan) negara yang diperkenalkan dan dikelola langsung oleh Rasulullah Saw. Pendirian Baitul Mal pada zaman Rasulullah Saw baru muncul secara fungsi. Pendirian Baitul Mal secara permanen, dan pembentukan manajemen kelembagaannya baru dimulai pada zaman pemerintahan khalifah Umar bin Khattab (Dahlia et al., 2023).

Sejarah telah mencatat banyak nama-nama besar yang pemikirannya menjadi acuan praktik ekonomi Islam hingga saat ini. Salah satunya adalah tokoh muslim yang sangat tersohor yakni Abu Bakar As-Shidiq dan khalifah Umar bin Khattab. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shidiq dan khalifah Umar bin Khattab.

B. KAJIAN LITERATUR

Penerapan kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab telah menjadi fokus penelitian yang menarik bagi para ilmuwan dan sejarawan. Penelitian yang dilakukan oleh (Dahlia, Akbar, & Agusria, 2023) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Khalifah Umar bin Khattab sangat inovatif, terutama dalam penggunaan instrumen non-zakat. Meskipun demikian, kebijakan tersebut sering dianggap kontroversial karena berbeda dengan pendekatan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq. Di sisi lain, (Hamdani, 2019) menambahkan bahwa pada masa Abu Bakar Ash-Siddiq, kebijakan fiskal yang diterapkan relatif aman dan adil. Abu Bakar mengelola pendapatan negara melalui pajak umum, zakat, dan utang, dengan tujuan untuk mensejahterakan umat Islam. Kebijakan ini berhasil terwujud berkat komitmen Abu Bakar dalam menjunjung tinggi distribusi zakat dan menegakkan sanksi terhadap individu yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Dengan demikian, kedua khalifah ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan kebijakan fiskal, yang masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa itu.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan paparan sebelumnya artikel ini difokuskan pada peradaban Islam pada masa khulafaur Rasyidin. Melalui kerangka fokus penelitian tersebut maka artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jensi penelitian Pustaka (*library Research*). Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan dengan memuat tema-tema yang sesuai. Sumber data artikel berasal dari literatur berupa buku dan artikel jurnal yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Khulafaur Rasyidin

Permasalahan pertama yang dihadapi umat dan peradaban islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw adalah, mencari pengganti Rasulullah Saw sebagai pemimpin umat dan pemegang kekuasaan tertinggi. Rasulullah Saw tidak menunjuk pengganti dan tidak pula memberikan pesan bagaimana cara penggantian kepemimpinan dan pemegang kekuasaan tertinggi di kalangan umat islam. Tokoh-tokoh masyarakat muslim mengetahui dengan jelas bahwa islam menuntut adanya kekhalifahan yang didasarkan atas musyawarah (Arifah, 2008).

Kata خليفة (khalifah) secara biasa diterjemahkan dengan pengganti atau seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. (Karim, 2009) Pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasulullah setelah meninggalnya beliau. Secara istilah, khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintah (Nizar & Haji, 2007).

Menurut Syukur Fatah sebagaimana dikutip oleh Kosim dan Munawarah, Khulafa *ar-Rasyidin* secara bahasa adalah pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Dikatakan demikian, karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu merupakan orang yang selalu mendampingi Rasulullah pada saat beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas (Munawaroh & Kosim, 2021).

Pada masa *khulafaurrasyidin*, pemilihan pemimpin menggunakan teori ekologis, dimana sahabat yang dipilih sebagai kandidat khalifah memiliki kualitas diri yang mumpuni dan memiliki kesetiaan dalam memperjuangkan Islam dan umat Islam. sebagaimana langkah yang diambil Umar bin Khattab dengan membuat dewan yang berisikan calon khalifah, yang dipilih atas pertimbangan dan musyawarah. Hal ini dilakukan untuk mencegah perpecahan antar umat muslim (Setiyowati et al., 2021). Tugas Rasulullah terdiri dari dua hal yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan. Maka dari itu Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama (Zainudin, n.d.). Akan tetapi tugas kerosulan tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, karena Rasulullah merupakan seorang Nabi dan Rosul terakhir yang diutus oleh Allah Swt (Roselani et al., 2023).

Biografi Abu Bakar as Shiddiq

Abu Bakar ash-Shidiq adalah orang pertama dari kalangan sahabat Rasulullah yang diberitakan masuk surga. Abu Bakar ash-Shiddiq dengan bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Kaab bin Saad bin Taym bin Murtah bin Kaab bin Luay bin Ghalib, al-Quraissy, at Tamimi (As-Suyuthi et al., 2001). Nasabnya berkumpul bersama

Nabi pada kakeknya yang ke-6 yaitu Murrah. Di zaman pra islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Julukannya Abu Bakar (bapak Pemagi) karena dari pagi-pagi betul memeluk agama islam, Lahir di Mekkah dua tahun beberapa bulan setelah tahun gajah (Aizid & Hanafi, 2015).

Abu Bakar di beri gelar Ash-Shiddiq oleh Rasulullah Saw karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra' Mi'raj. Rasulullah menyifatnya dengan "*atiq min an nar*" (orang yang terbebas dari neraka), sehingga dia lebih dikenal dengan nama "Atiq" karena pengorbanan harta bendanya di jalan Allah Swt (Hj. Yahya & Halimi, n.d.). Masuk islamnya Abu Bakar membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Hal itu disebabkan kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Keislamannya membuat tokoh-tokoh besar yang masyhur mengikutinya masuk Islam, seperti Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah (Sulistio et al., 2023).

Biografi Umar bin Khattab

Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah saw. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatmah binti Hasyim bin Al- Mughirah bin Abdilah bin Umar bin Yaqzhah bin Murrah bin Ka'ab (Setiyowati et al., 2021). Dia bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurth bin Razzah bin Ady bin Kaab bin Luayy Al-Quraisyi, al-Adawi. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah Saw pada Ka'ab bin Luay (Imawan, 2021).

Umar merupakan seorang yang tegas dalam urusan agama, pemberani, memiliki loyalitas yang tinggi dan bertanggung jawab. Sejak masuknya beliau kedalam Islam, Umar meminta kepada Rasulullah untuk tidak lagi melakukan dakwah dan beribadah secara sembunyi-sembunyi, sebab itulah Umar disebut sebagai *Al-Faruq*. Umat islam mulai berani melaksanakan ibadah ditempat umum bahkan orang-orang kafir tidak berani menyiksa umat islam. Sehingga mereka berupaya merintang dakwah Rasulullah Saw dengan diplomasi.

Umar bin Khattab kebersamaan Rasulullah Saw dalam berbagai kesempatan, seperti dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaibiyah, Hauzan, Khaibar, Fathu Makkah, Tabuk, Hunain dan lainnya. Umar menjadi salah satu ahli musyawarah yang diadakan Rasulullah Saw. Kepemimpinan Umar telah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Beliau juga menjadi ahli musyawarah dan menjadi kepala bagian hukum dan keadilan pada masa pemerintahan Abu Bakar.

Dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memegang jabatan panglima tertinggi pasukan islam (Philip K. et al., 2008). Beliau ditunjuk atas dasar usulan dari Khalifah Abu Bakar yang disampaikan pada saat bermusyawarah bersama para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Usaid bin Hudair, Said bin Zaid, Thalhah bin Ubaidillah yang sepakat memilih umar.

Pemerintahan Abu Bakar As-Shidiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq menjabat sebagai khalifah hanya dua tahun, yaitu dari tahun 632-634 Masehi. Ia meninggal dunia pada tahun 634 M. Sebagai khalifah pertama, awal kekhalifahan Abu Bakar diguncang dengan adanya pemberontakan. Umat Islam memberontak kepemimpinan beliau sehingga lahirlah kelompok orang yang murtad, kelompok enggan membayar zakat, kelompok yang mengakui dirinya sebagai nabi, dan kelompok pemberontakan

dari berbagai kabilah.

Abu Bakar dengan tegas menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran (orang-orang murtad, tidak mau membayar zakat, dan mengaku diri sebagai nabi), sehingga semuanya kembali ke jalan yang benar. (Maryam & Sodikin, 2012) Sebelum pasukan dikirim ke daerah yang dituju, terlebih dahulu dikirim surat yang menyeru agar kembali kepada ajaran Islam, namun tidak mendapatkan sambutan.

Abu Bakar membentuk sebelas pasukan dalam memerangi kemurtadan yang masing-masing dipimpin oleh Khalid bin Walid, Amr bin Ash dan lain lain. Dalam insiden itu, banyak para *khufadhil quran* yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Maka diutuslah Zaid Bin Tsabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Hal ini dilakukan hanya semata-mata agar Al-Qur'an tidak hilang keasliannya. (Roselani et al., 2023)

Selain itu, Abu Bakar juga melakukan perluasan wilayah. Pada tahap pertama, Abu Bakar terlebih dahulu menaklukkan Persia dan pada tahap kedua, Abu Bakar berupaya menaklukkan Kerajaan Romawi dengan membentuk empat barisan pasukan. Masing-masing kelompok dipimpin seorang panglima dengan tugas menundukkan daerah yang telah ditentukan. Perjuangan tentara-tentara Muslim dalam menaklukkan Persia dan Romawi baru tuntas pada masa kekhalifan Umar bin Khathab (Usman, 2020).

Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab

Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifa selama 10 tahun, yaitu dari 13H - 23H atau 634-644 M. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua umat islam setelah Abu Bakar. Diberi gelar *Amirul Mukminin* yang pertama dan juga bergelar *al-Faruq* (sang pembeda) karena ketegasannya dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan (As-Suyuthi et al., 2001).

Umar bin Khattab melakukan perluasan dan renovasi terhadap Masjid Nabawi sebagai langkah dalam membangun peradaban Madinah sebagai pusat pemerintahannya. Hal serupa juga dilakukan Umar pada Masjidil Haram di Makkah dan melakukan pembaharuan. Maqam Ibrahim yang semula menempel dengan Ka'bah menjadi seperti sekarang untuk memudahkan orang-orang dalam melakukan thawaf dan shalat disekitar Ka'bah. Umar mengganti kain kiswah Ka'bah yang berwarna putih dari Mesir (2017).

Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah islam memperoleh hasil yang gemilang (Roselani et al., 2023). Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sepanjang sejarah *khulafaurrasyidin*, ekspansi terluas yang pernah tercapai adalah pada masa Umar bin Khattab (Sulistio et al., 2023).

Umat muslim terjamin keamanan, kemakmuran dan kedamaiannya. wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan terus bertambah, Islam semakin luas hingga ke Libya, Persia, Irak, Barqoh, Armenia, Khurasan, Nisabur, Azerbaijan, Basra, Syiria, Yordania, Gaza, Baitul Madis, Persia dan beberapa daerah di sekitar laut Tengah (Nasution, 2019). Adapun dalam bidang hukum, beliau juga telah menetapkan qadi-qadi di setiap wilayah, dan juga menetapkan hukum acara peradilan.

Umar merupakan pemimpin yang selalu membuat kebijakan revolusioner yang tidak pernah ada sebelumnya. Pemimpin yang pertama kali membuat penanggalan hijriyah, mengumpulkan masyarakat untuk shalat tarawih berjamaah, meniadakan hukuman pada masa krisis, mengakhirkan pembayaran zakat Ketika masa paceklik, melipatgandakan hukuman

sebanyak 80 kali cambuk, memberlakukan talak tiga dengan satu lafazh, dan masih banyak lagi ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab (Imawan, 2021).

Umar juga membentuk dan menetapkan berbagai kebijakan yaitu: membentuk tentara baru, menetapkan para hakim (qadhi), membuat undang-undang pajak, membuat sekretariat, menetapkan gaji tetap, dan membagi-bagi wilayah taklukan seperti as-Sawad, Ahwaz, wilayah pegunungan, wilayah Persia, dan lain sebagainya. Pada akhir kepemimpinannya, hari Rabu bulan Dzulhijah tahun 23 H Umar bin Kattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan Shalat Subuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'luah.

Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pembayaran zakat sempat terhenti dikarenakan banyak umat islam berpendapat membayar zakat hanya kepada Rasulullah Saw. Banyak umat islam yang murtad selepas meninggalnya Rasulullah Saw. Sehingga terjadi sebuah perang *Riddah* yang memberantas orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Kebijakan fiskal di dalam ekonomi islam, merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat proses pengembangan masyarakat yang selalu di dasarkan kepada hukum distribusi kekayaan berimbang yang sesuai dengan syariat. Sejarah islam mencatat bahwasannya kebijakan fiskal itu telah ada di awal berdirinya proses perdagangan hingga dengan masa kejayaan islam pada masa para khalifah.

Prinsip dasar ekonomi islam yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yaitu:

1. Prinsip – Prinsip dalam Penerimaan Publik atau Pendapatan.
 - Sistem pungutan wajib (*dharibah*), pada prinsip ini pihak yang
 - berwenang harus menjamin. Bahwasannya golongan kaya atau yang
 - memiliki kelebihan yang dapat memikul beban utama *dharibah*.
 - Berbagai pungutan *dharibah* tidak berdasarkan kepada input tetapi
 - berdasarkan tabungan yang ada. Tidak memaksakan kehendak pemerintah untuk mengeluarkan pajak
 - termasuk juga kepada orang kaya. Seperti pada Rasulullah SAW.
 - Menyetarakan posisi kaum Muslimin dan Non-Muslimin.
 - Penentuan penerimaan publik tergantung pada sektor tertentu.
2. Prinsip – Prinsip dalam Pembelanjaan atau Pengeluaran.
 - Alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan dari pihak amil
 - atau pemerintah.
 - Menerapkan prinsip masalah yaitu mendatangkan manfaat.
 - Menghindari kesulitan (*masyaqqoh*) dan (*mudharat*).
 - Prinsip efisiensi dalam belanja rutin pemerintah.
 - Prinsip keadilan yaitu tidak memihak orang kaya.
 - Prinsip komitmen yaitu memephratiakn dari skala wajib, sunnah,
 - mubah dan dll.

Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai jaminan sosial dengan memberikan manfaat seperti asuransi pengangguran, bantuan sosial, biaya penitipan anak dan perawatan lansia, subsidi makanan, transportasi umum, dan pendidikan. Manfaat-manfaat ini tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga kepada masyarakat luas.

Kebijakan Fiskal Abu Bakar As-Shidiq dan Umar bin Khattab.

Abu Bakar dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Ia memperkenalkan sistem pengumpulan zakat secara terorganisir dan

efisien. Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, dan Abu Bakar memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk kepentingan publik, seperti membantu fakir miskin, kaum dhuafa, dan proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Abu Bakar juga memperkenalkan pajak jizyah bagi non-Muslim yang tinggal di wilayah kekhalifahan. Pendekatan fiskal Abu Bakar cenderung lebih bersifat progresif dengan menempatkan beban pajak lebih berat pada golongan yang mampu.

Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, penerimaan negara berasal dari zakat, khumus, jizyah, kharaj, 'ursyu, usyr, kafarat, nawaib, amwal fadhla, hadiah, dan tebusan. Zakat merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, yaitu sekitar 60-70% dari total penerimaan negara. Zakat dipungut dari harta benda umat Islam, seperti emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak. Khumus merupakan bagian dari rampasan perang yang diperuntukkan bagi negara. Jizyah merupakan pajak yang dipungut dari non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Kharaj merupakan pajak yang dipungut dari tanah yang dimiliki oleh non-Muslim. 'Ursyu merupakan pajak yang dipungut dari hasil pertanian yang ditanam di tanah milik negara. Usury merupakan pajak yang dipungut dari perdagangan. Kafarat merupakan denda yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melakukan pelanggaran tertentu (2019).

Pada masa Khalifa Umar bin Khattab, penerimaan negara bertambah dengan adanya pajak perdagangan. Pajak perdagangan dipungut dari para pedagang yang melewati wilayah kekuasaan Islam. Di sisi lain, Khalifa Umar bin Khattab mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam pengelolaan keuangan negara. Ia memperluas sistem pengumpulan zakat dan pajak jizyah serta mengatur distribusi dana secara lebih terperinci (Dahlia et al., 2023). Umar bin Khattab juga dikenal karena memperkenalkan konsep bayt al-mal (kas negara) yang bertujuan untuk mengelola pendapatan negara secara efisien dan adil. Selain itu, Umar bin Khattab juga melakukan reformasi administrasi dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan dan menetapkan standar akuntansi yang ketat untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Jamilah & Arfah, 2021).

Tabel 1. Kebijakan Fiskal Khalifah

ASPEK	Abu Bakar Ash-Shiddiq	Umar bin Khattab
Penerimaan Negara	Berasal dari zakat, khumus, kharaj, 'ursyu, usyr, kafarat, nawaib, amwal fadhla, hadiah, dan tebusan.	Berasal dari zakat, khumus, jizyah, kharaj, 'ursyu, usyr, kafarat, nawaib, amwal fadhla, hadiah, tebusan, dan pajak perdagangan.
Pengeluaran Negara	Difokuskan pada kesejahteraan umat, seperti pemberian bantuan kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim, pembangunan infrastruktur, dan pembiayaan perang.	Difokuskan pada perluasan wilayah Islam, seperti pembiayaan pasukan militer, pembangunan infrastruktur, dan pemberian gaji kepada para pegawai negeri.
Kebijakan Fiskal	Berorientasi pada keseimbangan anggaran, yaitu pendapatan dan pengeluaran negara harus seimbang.	Berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yaitu pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan negara.
Dampak	Menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan umat.	Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan wilayah Islam.

Perbedaan utama antara penerapan kebijakan fiskal Abu Bakar dan Khalifa Umar bin Khattab terletak pada tingkat detail dan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Meskipun keduanya memiliki fokus yang sama dalam memastikan keadilan sosial melalui sistem zakat dan pajak, Umar bin Khattab lebih menekankan pada efisiensi administrasi dan pengelolaan kas negara.

E. KESIMPULAN

Kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan umat. Selama masa pemerintahan Abu Bakar, kebijakan fiskal difokuskan pada pengumpulan zakat dan pajak dari umat Muslim untuk memenuhi kebutuhan negara dan mendukung kaum fakir miskin. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, kebijakan fiskal diperluas dengan pendirian Baitul Mal (kas negara) untuk mengelola pendapatan negara dan memastikan distribusi yang adil kepada seluruh umat.

Selama masa pemerintahan Abu Bakar, sistem perpajakan yang terorganisir secara efisien diperkenalkan untuk memungut zakat dan pajak dari umat Muslim. Pendapatan yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk pembangunan infrastruktur, dukungan bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan, serta upaya-upaya dakwah Islam. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, sistem perpajakan diperluas dengan pengenalan pajak jizyah bagi non-Muslim yang tinggal di wilayah Kekhalifahan Islam. Pendapatan dari pajak ini juga digunakan untuk mendukung kebutuhan negara serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara.

Kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta perhatian terhadap kesejahteraan umat. Kedua khalifah ini mengimplementasikan kebijakan fiskal dengan tujuan untuk memastikan stabilitas ekonomi, mendukung kaum fakir miskin, serta membangun fondasi ekonomi yang kuat bagi masyarakat Muslim pada masa itu.

F. REFERENSI

- Aizid, R., & Hanafi, A. (2015). *Sejarah peradaban islam terlengkap*. Yogyakarta : Diva Press.
- Aminuddin, M. Y. (2021). *Model Kepemimpinan Profetik dalam Membentuk Karakter Religius Peserta Didik di SMP Mamba'us Sholihin 8 Katerban Senori Tuban*. 1(No.2), 145–166.
- As-Suyuthi, I., Sulaiman, I., & Rahman, S. (2001). *Tarikh khulafa: Sejarah Para Penguasa Islam*.
- Dahlia, D., Akbar, M. R., Agusriadi, S., & Dastia, W. E. (2023). *Kontroversi Kebijakan Fiskal Non-Zakat Khalifah Umar bin Khattab*. 6(1).
- Fadil Sj, & Arifah, R. N. (2008). *Pasang surut peradaban Islam dalam lintasan sejarah*. UIN Malang Press.
- Hamdani. (2019). Penerapan Fiskal dan Inflasi Pada Masa Abu Bakar As-Shidiq As. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol.13(No.2). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v13i2.355>
- Hj.Yahya, M., & Halimi, A. J. (n.d.). *Sejarah Islam*. Selangor: Fajar Bakti.
- Imawan, D. H. (2021). *Sejarah Peradaban & Dinamika Sosial Intelektual Hukum Islam Periode Rasulullah & Khulafa al-Rasyidun*. Universitas Islam Indonesia.
- Jamilah, P., & Arfah, T. (2021). KEBIJAKAN FISKAL UMAR BIN KHATTAB. *JURNAL ISLAMIKA*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>
- Karim, M. A. (2009). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.



- Maryam, S., & Sodikin, A. (2012). *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern* hlm. 47. Yogyakarta: LESFI.
- Munawaroh, N., & Kosim, M. (2021). Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin dan Perannya dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Jurnal Kawakib*, 2(2), 78–89. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.25>
- Nasution, H. (2019). *Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Vol. 1). Asa Riau (CV.Asa Riau) Anggota IKAPI.
- Nizar, S., & Haji. (2007). *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusur Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (p. 44). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philip K., H., Lukman, C. Y., & Riyadi, D. S. (2008). *History of the Arabs: Rujukan induk dan paling otoritatif tentang sejarah peradaban Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Roselani, N., Lubis, M. R., Azhari, S., & Ruwina, Y. (2023). Peradaban Islam Masa Khalifah Rasyidin. *Journal on Education*, 5(2), 2931–2938. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.943>
- Setiyowati, A., Putri, C. J., Jannah, F. M., & As'ad, M. R. (2021). Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib). *YASIN*, 1(2), 262–274. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i2.132>
- Shallabi, Muhammad, A., Jalili, I., & Akbar S, A. (2017). *Biografi Umar Bin Khatab; Buku Terjemahan*.
- Sulistio, E., Purnomo, A., & Setiabudi, D. I. (2023). Sejarah Peradaban Islam Masa Khulafaur Rasyidin. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*.
- Taufikurrahman, & Usman, M. (2020). Peradaban Islam Pada Masa Al-Khula Al-Rasyidin. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 15(2). <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/4090/2934>
- Yani, M. (2021). *Konsep Dasar Karakteristik Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam*. 3(No.2). <https://media.neliti.com/media/publications/366823-none-99982414.pdf>
- Zainudin, E. (n.d.). *PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN*.
- Zakki, M., Maunah, B., & Patoni, A. (2023). Orientasi dan Tujuan Kepemimpinan Transformasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 52–68. <https://doi.org/10.38073/nidhomiyah.v4i1.980>

